

## **MEDIASI DALAM PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN MALANG**

**Mustiyah**

Pengadilan Agama Malang

Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No.77, Dawukan, Jatrejoyoso, Kec. Kepanjen,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Email: mustiyah@gmail.com

### **Abstrak**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tidak terkecuali didalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) yang mempunyai istri beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Perkawinan poligami merupakan lawan monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang dan Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Kesimpulan yang digagas adalah Proses Mediasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi. Pelaksanaan mediasi untuk perkara poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA jika dilihat sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan belum sampai pada tujuan dikeluarkannya aturan yang ada untuk menjadikan mediasi berdayaguna, mampu meningkatkan tingkat keberhasilan karena beberapa faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak atau bahkan dari perkara permohonan izin poligami yang didalamnya tidak mengandung sengketa.

**Kata-Kunci:** Mediasi, Poligami, Pengadilan Agama.

### **Abstract**

*Mediation is a dispute resolution process through a negotiation process to reach agreement between the parties, assisted by a mediator who does not have the authority to decide or impose a settlement. With regard to the implementation of a decision that has permanent legal force, the parties to the dispute must first seek a settlement through mediation, unless otherwise stipulated based on a Supreme Court Regulation, including the case for a polygamy permit application.*

*Polygamy is a marriage bond in which one party (husband) has several wives at the same time. Polygamous marriage is the opposite of monogamy, which is a marriage bond that only allows the husband to have one wife. The formulation of the problem raised is how to mediate in polygamy cases at the Religious Court Class IA Malang Regency and the factors that support and hinder the success of mediation in the Religious Court Class IA Malang Regency. The type of research used is juridical empirical. The conclusion that was initiated was that the Mediation Process was carried out in two stages, namely the premediation stage and the mediation process. The implementation of mediation for polygamy cases at the Religious Courts of Malang Regency Class IA when viewed according to the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 can be said to have not run effectively and have not yet reached the goal of issuing existing rules to make mediation efficient, able to increase the success rate due to several factors, namely: from the mediator, the parties or even from the case of a polygamy permit application in which there is no dispute.*

**Keywords:** *Mediation, Polygamy, Religious Courts.*

## **PENDAHULUAN**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak satu. Dalam melakukan mediasi setiap pihak perlu membangun kesamaan prinsip sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan.

Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung tidak terkecuali didalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian mediasi di atas, maka pengertian mediasi mengandung unsur-unsur berupa:<sup>2</sup>

1. Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa mencari jalan keluarpemecah masalah.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan selama proses mediasi berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>3</sup> Menurut Syahrizal Abbas mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Selain keberadaan para pihak, juga sangatlah penting peran seorang mediator. Cristopher W. Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe mediator, yaitu:

1. *Social Network Mediators*

Yaitu orang-orang yang oleh pihak dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Esensinya adalah upata untuk mempertahankan keserasian hubungan baik dalam sebuah komunitas karena mediator dan para pihak menjadi bagian di dalamnya;

2. *Authoritative Mediators*

Adalah mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Akan tetapi Authoritative Mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangannya atau pengaruhnya, namun dalam situasi tertentu mediator akan memberikan batasan-batasan tertentu dalam upaya pemecahan masalah;

3. *Independent Mediators*

Adalah mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator professional.

---

<sup>1</sup> Perma Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan, 2009, hlm 41

<sup>3</sup> Perma No. 1 Tahun 2008

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009, hlm.59.

Selain itu dalam proses mediasi di pengadilan para pihak berhak memilih mediator sebagaimana terdapat pada Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 8, yaitu:<sup>5</sup>

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
2. Advokat atau akademis hukum;
3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
4. Hakim majelis pemeriksa perkara;
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam ayat (1) dan (4) gabungan antara ayat (2) dan (4) atau gabungan antara ayat (3) dan (4).

Agar dapat menjadi seorang mediator, maka diperlukan syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator,. Syarat seorang mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yaitu harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Persyaratan lain bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>7</sup>

1. Sisi Internal Mediator, berkaitan dengan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Persyaratan mediator berdasarkan sisi internal mediator berupa:
  - a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa;
  - b. Kemampuan menunjukkan sikap empati, bahwa dirinya memiliki peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak;
  - c. Seorang mediator bukanlah hakim, yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum;
  - d. Mampu memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataannya tersebut tidak ia setujui;
  - e. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dapat dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana;
  - f. Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian merupakan syarat penting bagi seorang mediator.
2. Sisi Eksternal Mediator, berkaitan dengan persyaratan Formil yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa sangatlah penting agar mediasi tersebut dapat

---

<sup>5</sup>Perma No. 1 Tahun 2008

<sup>6</sup>Perma No. 1 Tahun 2008

<sup>7</sup>Syahrizal Abbas, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009.,hlm. 60

berjalan dengan lancar dan sukses. Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mediator harus berada di tengah para pihak;
2. Mengisolasi proses mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bahkan bila bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*) juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum;
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, mediator harus mampu berperan menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak selain itu ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara tenang dan bahasa yang netral, maupun menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri;
4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak lantur dan tidak menyinggung serta mampu mengarahkan pembicaraan secara langsung ke arah pokok penyelesaian;
5. Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa;
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win solution*).

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) yang mempunyai istri beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Perkawinan poligami merupakan lawan monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.<sup>9</sup> Dengan demikian perkara Permohonan izin poligami adalah jenis perkara permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang yang disertakan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang serta adanya persetujuan dari termohon (istri). Dalam ketentuan dijelaskan bahwa permohonan izin poligami merupakan suatu permohonan dalam bidang perkawinan bersifat contentius sesuai Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak istri didudukkan sebagai termohon dan pihak suami sebagai pemohon. Izin poligami sifat dari perkawinannya adalah contentius, maka harus dilakukan upaya mediasi.

Asas kewajiban mendamaikan para pihak diatur pada pasal 65 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai benar dengan tuntunan ajaran Islam. Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi,

---

<sup>8</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 102.

<sup>9</sup> Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 46.

jarang sekali dijumpai putusan perdamaian . Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir seluruhnya berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah. Gagalnya mediasi disebabkan beberapa faktor, seperti mediasi yang dilakukan secara formalitas dan keseriusan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan jalan damai ditandai dengan sikap para pihak yang bersikukuh dengan tuntutan masing-masing, disamping itu peran mediator dalam menjembatani pertemuan para pihak dan kemampuannya dalam memediasi para pihak menjadi salah satu faktor berhasil atau tidaknya suatu mediasi.

Proses mediasi merupakan penyelesaian konflik yang paling murah dan cepat serta dapat memberikan jalan keadilan bagi para pihak yang terlibat sengketa. Instrumen mediasi memiliki tujuan untuk mengatasi masalah perkara di pengadilan agama khususnya masalah poligami. Selain itu, instrument mediasi dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan yang bersifat memutus. Dengan diperbaruinya aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam perkara poligami belum mampu mengurangi perkara yang masuk dalam persidangan. Jumlah perkara yang terus meningkat menunjukkan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan dengan diperbaruinya peraturan tersebut. Dengan rumusan masalah di bawah ini :

1. Bagaimana mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada kajian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Menurut Suharsimi Arikunto pengertian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi apa adanya sesuai penglihatan di lapangan.<sup>10</sup>Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa penelitian hukum empiris sudah menggambarkan secara jelas dan detail terkait keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang sedang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada di lapangan.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>12</sup>Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke obyek penelitian sehingga dapat mengetahui proses mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang.

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004) hal. 18-19

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

Langkah pertama dalam pengumpulan data dan analisis data dalam sebuah penelitian adalah penentuan populasi. Populasi dalam penelitian kajian tesis ini adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada kajian tesis ini adalah teknik purposive random sampling. Purposive random sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>13</sup> Dalam penelitian kajian tesis ini, peneliti menentukan yang menjadi responden penelitian adalah hakim-hakim yang menangani perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam kajian tesis ini. Data-data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan hasil dari pengalaman obyek yang meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data-data sekunder yang diperoleh dari responden tambahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A, perkara izin poligami yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A tahun 2021 sebanyak 29 perkara, untuk 20 perkara dinyatakan tidak berhasil dalam tahap mediasi, 2 perkara berhasil mediasi, 6 perkara statusnya dinyatakan dicabut sebelum sampai pada tahap mediasi, dan 1 perkara ditolak oleh Pengadilan. Presentase yang bisa dilihat dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa perkara izin poligami yang gagal mediasi yaitu 69%, sedangkan perkara yang berhasil melakukan mediasi senilai 6,8%, dan untuk perkara yang dicabut senilai 20,6%, dan perkara ditolak sejumlah 3,4%. Sesuai dengan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara permohonan izin poligami yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A dan sudah melalui tahap proses mediasi mengalami kegagalan, yang artinya para pihak tetap dengan kesepakatan menyelesaikan secara litigasi (persidangan) dan hasil dari putusan akhir perkara tersebut sebagian besar menyatakan bahwa Hakim mengabulkan permohonan poligami yang diajukan para pihak.

Dalam rangka mewujudkan upaya perdamaian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA, maka Pengadilan menjadikan mediasi bagian dalam proses berperkara sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang terdaftar di pengadilan harus menempuh proses mediasi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang sudah terdaftar di Pengadilan diwajibkan menempuh mediasi, tidak terkecuali perkara permohonan izin poligami. Pada prosesnya mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA melalui 2 tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi, diantara lain sebagai berikut:

### **a. Tahap Pra Mediasi di Pengadilan**

Tahap pramediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA merupakan proses tahap penawaran dari Hakim

---

<sup>13</sup>Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA, hlm. 54

pemeriksa perkara yang mewajibkan para pihak agar menempuh upaya perdamaian yaitu mediasi ditandai dengan memberikan formulir kesediaan melakukan mediasi dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin poligami.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA dilakukan ketika sudah ditentukan waktu mediasi dengan dihadiri seluruh pihak, medaiator sebagai pihak ketiga yang berpekerja dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Selama proses mediasi dilakukan mediator sebisa mungkin diharapkan mencari titik persoalan perkara izin poligami. Setelah proses mediasi dilakukan maka mediator akan membuat kesepakatan antar para pihak dalam bentuk akta perdamaian yang menyatakan mediasi berhasil atau tidak berhasil dilakukan kemudian diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA telah menerapkan pelaksanaan mediasi poligami dilakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan harapan mengurangi tingginya angka ketidakberhasilan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi tidak terlepas dari kesesuaian dan pelaksanaannya perkara permohonan izin poligami pada tingkat kegagalan mediasi terbilang masih tinggi sehingga dapat diartikan mediasi belum berjalan secara efektif. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA bisa dilakukan setelah perkara permohonan poligami di daftarkan di Pengadilan, kemudian pada hari pertama sidang majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan. Proses tersebut biasa disebut dengan tahap pra mediasi yang merupakan tahap dimana para pelaku izin poligami juga mendapatkan penawaran dari hakim untuk memilih mediator dari pengadilan atau di luar pengadilan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. Setelah para pihak memahami proses mediasi dan telah menentukan melakukan mediasi dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan maka para pihak menandatangani surat pernyataan persetujuan melakukan mediasi. Pada tahap ini juga merupakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melakukan permohonan izin poligami. Batas waktu melakukan mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA akan dilakukan ketika dihadiri semua para pihak yakni suami, istri, dan calon istri. Apabila salah satu berhalangan hadir, maka mediasi ditunda sementara dan dilakukan kembali sampai semua pihak bisa hadir. Dalam pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami mediator diharuskan mampu mencari duduk permasalahan, seperti halnya menanyakan maksud dan tujuan seorang suami melakukan poligami, dan memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan pernikahan setelah terjadinya poligami. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA bisa dilakukan setelah perkara permohonan poligami di daftarkan di Pengadilan, kemudian pada hari pertama sidang majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan. Proses tersebut biasa disebut dengan tahap pra mediasi yang merupakan tahap dimana para pelaku izin poligami juga mendapatkan penawaran dari hakim untuk memilih mediator dari pengadilan atau di luar

pengadilan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. Setelah para pihak memahami proses mediasi dan telah menentukan melakukan mediasi dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan maka para pihak menandatangani surat pernyataan persetujuan melakukan mediasi. Pada tahap ini juga merupakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melakukan permohonan izin poligami. Batas waktu melakukan mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Ketika mediasi tidak berhasil dilakukan maka permohonan izin poligami akan tetap dilanjutkan melalui proses litigasi, meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil mediator tetap akan memberikan solusi dengan harapan supaya tidak muncul permasalahan setelah terjadinya poligami ketika permohonan yang diajukan dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam pelaksanaannya para pihak pada saat mediasi akan dipersilahkan untuk memberikan pernyataan informasi terkait dengan perkara poligaminya, seperti diketahui pemohon akan menjelaskan secara langsung yang menjadi alasan mengajukan permohonan poligami, hal tersebut juga dilakukan termohon dengan memberikan keterangan alasan apa sampai merelakan atau tidak keberatan dengan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Selain dari hal tersebut biasanya mediator akan memberikan arahan dan penjelasan bagaimana gambaran kehidupan pernikahan poligami mulai dari segi harta bersama, nafkah lahir batin, dan sikap adil yang harus diwujudkan oleh suami untuk istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai kasus yang ada, penulis meneliti putusan hakim atas perkara poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Dimana pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami dalam kasus ini syarat dan alasan sudah dipenuhi oleh Pemohon. Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin perkawinan poligami tersebut disebabkan Termohon tidak sanggup memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dikarenakan sakit tumor otak yang diderita oleh Termohon, serta Termohon tidak keberatan dimadu. Sehingga ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mengenai kemasalahatan dan kemafsadatan yang kemungkinan timbul jika tidak dikabulkan atau ditolak izin kawin poligami. Semua syarat adanya kesanggupan Pemohon untuk berlaul adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk syarat kumulatif sudah dipenuhi dan tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta semua telah terbukti dalam persidangan dengan adanya pernyataan lisan dan tertulis dari Termohon, Calon Isteri Pemohon, dan keterangan para saksi-saksi sehingga melengkapi alat bukti. Mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam hal ini adalah seorang praktisi hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim belum mampu mencegah terjadinya perkara poligami.

Faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA tidak terlepas dari peran seluruh pihak sampai proses mediasi berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang tidak bersifat berat sebelah. Faktor-faktor di balik keberhasilan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA adalah:

a. Keterampilan Mediator

Mediator yang mempunyai keterampilan pendekatan baik dari segi pendekatan psikologis dan pendekatan agama. Adanya penguasaan masing-masing pendekatan dapat membantu mediator untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi dalam para pihak dan akan sangat menentukan keberhasilan dari mediasi;

b. Kehadiran seluruh pihak yang berperkara

Hadirnya seluruh pihak yang berperkara pada proses mediasi juga menjadi faktor penting karena dengan kehadiran seluruh pihak dapat membantu efisiensi waktu dalam proses mediasi

c. Keikhlasan dari seluruh pihak

Ikhlas dalam hal ini perkara poligami setelah dilakukan mediasi oleh mediator kemudian suami dalam kesepakatnya membatalkan niat berpoligami sehingga perkaranya dicabut dan calon istri ke-2 ikhlas menerima keputusan yang ada. Selain faktor – faktor keberhasilan, terdapat juga faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi izin poligami. Faktor – faktor tersebut diantara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada upaya iktikad baik dari para pihak

Para pihak yang berperkara memang sudah berniat akan menyelesaikan melalui proses litigasi, sehingga mengakibatkan kurangnya iktikad baik dari para pihak untuk melakukan proses mediasi;

2. Suami tetap bertekad untuk melanjutkan poligami

Seorang suami tetap dengan pendiriannya sampai memaksakan diri untuk tetap melakukan poligami. Sehingga sulit menerima nasehat yang diberikan mediator pada saat proses mediasi;

3. Mendapat persetujuan istri untuk poligami

Istri memberikan izin kepada suami untuk berpoligami karena ada 2 kemungkinan, pertama seorang istri yang bergantung hidupnya pada suami dan harta suaminya, kedua istri yang memang dengan ikhlas dan mempunyai alasan kuat membolehkan suaminya melakukan poligami.

Pada putusan perkara Nomor 2240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, faktor-faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi izin poligami antara lain:

- a. Hadirnya Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon, dan saksi yang menyatakan menerima dan mendukung agar izin poligami diberikan.
- b. Adanya persetujuan Termohon sebagai isteri pertama dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya. Terbukti dalam bukti tertulis yang dituanangkan pada surat pernyataan bermaterai.
- c. Adanya kepastian suami atau Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya. Dibuktikan dengan surat pernyataan Pemohon dan surat penghasilan pekerjaan yang ditandatangani oleh kepala desa tempat tinggal Pemohon.
- d. Adanya jaminan untuk berlaku adil. Dibuktikan dengan surat pernyataan berlaku adil yang dinyatakan didepan persidangan.
- e. Persetujuan dari calon isteri Pemohon yang rela dimadu dengan Termohon. Terbukti dengan pernyataan calon isteri Pemohon di depan persidangan.

Sehingga faktor-faktor di atas yang didasari oleh alasan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, Jo. Pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi : Pasal 3 ayat (4) : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4 Ayat (2) huruf (a): isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Pasal 5 Ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anakanak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA dapat dilakukan ketika perkara permohonan sudah terdaftar. Proses Mediasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi. Gambaran umum selama proses mediasi di pengadilan para – para pihak terutama pemohon menyampaikan segala hal yang mempengaruhi pengajuan permohonan poligami tersebut dan para pihak juga diberikan kesempatan ruang untuk bebas menyampaikan pendapat atau informasi perihal perkaranya untuk nanti memudahkan mediator mencari titik permasalahan dan menyimpulkan hasil dari mediasi. Pelaksanaan mediasi untuk perkara poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA jika dilihat sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan belum sampai pada tujuan dikeluarkannya aturan yang ada untuk menjadikan mediasi berdayaguna, mampu meningkatkan tingkat keberhasilan karena beberapa faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak atau bahkan dari perkara permohonan izin poligami yang didalamnya tidak mengandung sengketa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Abbas, Syahrizal, 2009, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta.
- Bisri, Cik Hasan, 2004, Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, Jakarta.
- Machali, Rochayat, 2005, Wacana Poligami Di Indonesia, Bandung.
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Witanto, D.Y, 2010, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bandung.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung.